




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023**

TENTANG

**PELINDUNGAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PELINDUNGAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional memiliki peran strategis dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kreatifitas dan daya saing guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki potensi Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional yang besar sehingga perlu dilakukan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan secara masif guna menciptakan lapangan pekerjaan dan mewujudkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 dan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan urusan Ekonomi Kreatif, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan, pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemanfaatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6802);
7. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN,
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Batasan Pengertian Dan Definisi
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
2. Ekspresi Budaya Tradisional yang selanjutnya disingkat EBT adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik berupa benda maupun tak benda, atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal dan lintas generasi.
3. Komunitas Asal adalah Masyarakat hak adat.
4. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, dalam bentuk penciptaan iklim usaha, Pembinaan dan pengembangan industri kreatif sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
5. Gugus Tugas Ekonomi Kreatif adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka percepatan pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

8. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Inkubator Ekonomi Kreatif adalah wadah pembinaan dan pengembangan Ekonomi Kreatif yang melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
14. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut RAD Ekonomi Kreatif adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi dan fokus kegiatan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan EBT.
15. Koperasi adalah badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
16. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif dan EBT.
17. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
18. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan EBT secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi agar sektor usaha kreatif memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
19. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu dan/atau kelompok masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu dan/atau kelompok masyarakat tersebut.

20. Aparatur Sipil Negara adalah Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
21. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan usaha besar, disertai Pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
22. Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang baik dalam rangka padu serasi dan sinergi terhadap perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan EBT.
23. Pengawasan adalah kegiatan memperhatikan dan mengawasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, serta pelaksanaan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan EBT.
24. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan pelaku usaha kreatif.
25. Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia.
26. Kekayaan Intelektual Komunal yang selanjutnya disingkat KIK adalah Kekayaan Intelektual yang berupa pengetahuan tradisional, EBT, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis.
27. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
28. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
29. Komunitas Asal adalah masyarakat hukum adat dan/atau komunitas lokal yang menghasilkan, melindungi, memelihara, dan/atau mengembangkan KIK secara komunal dan lintas generasi, termasuk di dalamnya masyarakat pendukung.
30. Pelaku Pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan memprrrrtunjukkan suatu Ciptaan.
31. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
32. Dinas adalah perangkat daerah tingkat provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah bersama *stakeholder* terkait dalam melakukan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan ekonomi kreatif dan EBT di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
 - a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif dan EBT sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat Daerah dan perubahan lingkungan perekonomian nasional;
 - b. menyejahterakan masyarakat Daerah dan meningkatkan pendapatan Daerah;
 - c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing;
 - d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya di Daerah serta sumber daya ekonomi lokal;
 - e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Gugus Tugas Ekonomi Kreatif, pendataan, perencanaan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- b. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- d. kerjasama; dan
- e. penghargaan.

BAB II
GUGUS TUGAS EKONOMI KREATIF, PENDATAAN, PERENCANAAN DAN
SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Gugus Tugas Ekonomi Kreatif

Paragraf 1
Pembentukan
Pasal 4

- (1) Gubernur berwenang membentuk Gugus Tugas Ekonomi Kreatif tingkat Daerah yang bersifat non struktural.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan kerja sub koordinat dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif tingkat Kabupaten/Kota.

Paragraf 2
Keanggotaan
Pasal 5

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif tingkat Daerah meliputi unsur:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. unsur masyarakat;
 - c. dunia usaha;
 - d. akademisi;
 - e. praktisi Ekonomi Kreatif;
 - f. media massa;
 - g. asosiasi Ekonomi Kreatif;
 - h. tokoh adat;
 - i. budayawan; dan
 - j. Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap keanggotaan Gugus Tugas tingkat Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Gugus Tugas Ekonomi Kreatif tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - b. wakil ketua, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. sekretaris, dijabat oleh kepala Dinas; dan
 - d. sub Gugus Tugas Ekonomi Kreatif, meliputi:
 1. sub Gugus Tugas pendataan dan perencanaan;
 2. sub Gugus Tugas pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 3. sub Gugus Tugas pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 4. sub Gugus Tugas kerjasama; dan
 5. sub Gugus Tugas inkubator Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengisian keanggotaan sub Gugus Tugas Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 4
Tugas
Pasal 7

- (1) Gugus Tugas Ekonomi Kreatif mempunyai tugas, meliputi:
 - a. mengoordinasikan, memfasilitasi dan menyinkronkan pendataan dan penyusunan RAD Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. mengoordinasikan, memfasilitasi, advokasi, edukasi dan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. mengoordinasikan, memfasilitasi, advokasi, edukasi dan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - d. memfasilitasi dan membuka jejaring kerjasama dalam pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - e. mengoordinasikan, memfasilitasi, advokasi, edukasi dan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam pembentukan dan pengembangan inkubator Ekonomi Kreatif.
 - f. membuat laporan pengembangan Ekonomi Kreatif kepada Gubernur.
- (2) Pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 8

- (1) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e merupakan sarana untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan karya kreatif dengan memenuhi kebutuhan Pelaku Ekonomi Kreatif terutama penyediaan sarana teknologi, informasi, dan komunikasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, media, komunitas dan masyarakat.
- (3) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran;
 - d. pusat Pembinaan Ekonomi Kreatif;
 - e. pusat pengembangan industri perangkat lunak dan konten; dan
 - f. pusat inkubasi bisnis.
- (4) Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkolaborasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif, media, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inkubator Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Penguatan Kapasitas

Pasal 9

- (1) Gubernur bertanggung jawab memfasilitasi penguatan kapasitas Gugus Tugas Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penguatan sumber daya manusia, meliputi:
 1. bimbingan teknis;
 2. pelatihan; dan
 3. sosialisasi.
 - b. penguatan organisasi, meliputi:
 1. sarana prasarana;
 2. sistem insentif; dan
 3. tata kerja.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang penguatan sumber daya manusia dan/atau organisasi.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 10

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif tingkat Daerah bertanggungjawab melakukan pendataan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendataan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. klasifikasi potensi Ekonomi Kreatif; dan
 - d. penyusunan data base Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi data:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif dalam data terpilah;
 - b. Ekosistem Ekonomi Kreatif; dan
 - c. potensi kerjasama Ekonomi Kreatif.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap subsektor Ekonomi Kreatif yang meliputi:
 - a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. fesyen;
 - g. film, animasi dan video;
 - h. fotografi;
 - i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa;
 - p. televisi dan radio; dan
 - q. sub sektor lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data base sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dituangkan dalam bentuk profil Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif tingkat Daerah bertanggungjawab menyusun RAD Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan basis data dalam profil Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (3) RAD Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi bidang:
 - a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
 - c. kerjasama; dan
 - d. penghargaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 12

- (1) RAD Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Penyusunan RAD Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penyusunan;
 - c. uji sahih; dan
 - d. penetapan.

Paragraf 2
Persiapan
Pasal 13

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun;
 - b. penyusunan kerangka acuan kerja;
 - c. penentuan metode; dan
 - d. pemaparan kerangka acuan kerja dan metode.
- (2) Kerangka acuan kerja dan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan panduan dalam penyusunan RAD Ekonomi Kreatif.

Paragraf 3
Penyusunan
Pasal 14

Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. inventarisasi permasalahan Ekonomi Kreatif;
- b. pengumpulan bahan dan data;
- c. pengolahan bahan dan data;
- d. analisis bahan dan data; dan
- e. penyusunan draf RAD Ekonomi Kreatif.

Paragraf 4
Uji Sahih
Pasal 15

- (1) Uji sahih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pemaparan draf RAD Ekonomi Kreatif, paling rendah kepada:
 - a. instansi vertikal dari kementerian / lembaga yang berada di Daerah;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. unsur masyarakat;
 - d. dunia usaha;
 - e. akademisi;
 - f. praktisi Ekonomi Kreatif;
 - g. media massa;
 - h. asosiasi Ekonomi Kreatif;
 - i. tokoh adat;
 - j. budayawan; dan
 - k. pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Apabila berdasarkan hasil uji sahih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat perubahan draf RAD Ekonomi Kreatif, maka dilakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal uji sahih.

Paragraf 5
Penetapan
Pasal 16

- (1) Draft sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) selanjutnya diproses untuk ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Dinas bertanggung jawab menginisiasi pembentukan rancangan Peraturan Gubernur tentang RAD Ekonomi Kreatif.
- (3) Pembentukan rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Sistem Informasi Ekonomi Kreatif

Pasal 17

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informasi dan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif tingkat Daerah bertanggungjawab menyediakan dan mengembangkan sistem informasi Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. informasi kelembagaan Ekonomi Kreatif;
 - b. data base profil Ekonomi Kreatif;
 - c. RAD Ekonomi Kreatif;
 - d. informasi pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, meliputi:
 1. informasi tumbuh kembang kreatifitas Sumber Daya Manusia;
 2. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 3. informasi kisah inspirasi sukses Pelaku Ekonomi Kreatif;
 4. informasi bahan baku Ekonomi Kreatif;
 5. fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 6. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
 - e. informasi Ekosistem Ekonomi Kreatif, meliputi:
 1. riset pengembangan Ekonomi Kreatif;
 2. pendidikan Ekonomi Kreatif;
 3. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan Ekonomi Kreatif;
 4. infrastruktur Ekonomi Kreatif;
 5. pasar Ekonomi Kreatif;
 6. *branding* karya kreatifitas dan pemasaran produk Ekonomi Kreatif;
 7. informasi jejaring Ekonomi Kreatif;
 8. informasi dokumen dan arsip kekayaan hayati dan warisan budaya; dan
 9. informasi perlindungan kekayaan intelektual.
 - f. pengaduan, konsultasi dan pendampingan.

BAB III

PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. tumbuh kembang kreativitas sumber daya manusia;
- b. pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- d. standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Tumbuh Kembang Kreativitas Sumber Daya Manusia

Paragraf 1

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggungjawab menumbuhkan dan mengembangkan kreativitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui upaya:
 - a. penyelenggaraan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
 - b. menggali, mengangkat dan mempromosikan Pelaku Ekonomi Kreatif, karya kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas sistem informasi mengenai profil dan kisah sukses Pelaku Ekonomi Kreatif, karya kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif;
 - d. meningkatkan kualitas sistem pendokumentasian dan pengarsipan karya kreatif;
 - e. standardisasi mutu bahan baku lokal yang berdaya saing;
 - f. meningkatkan sistem produksi dan distribusi bahan baku lokal yang dapat menjamin ketersediaan bahan baku secara mudah dan kompetitif bagi upaya penciptaan karya kreatif unggulan; dan
 - g. perluasan akses Pelaku Ekonomi Kreatif terhadap bahan baku dan budaya melalui peningkatan kerjasama pemanfaatan bahan baku dan budaya dengan pelaku Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2
Penyelenggaraan dan Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggungjawab menyelenggarakan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Ekonomi Kreatif dan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. kompetisi;
 - b. festival;
 - c. diskusi; dan
 - d. kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka mendorong apresiasi dan konsumsi masyarakat terhadap karya kreatif lokal.
- (4) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. kondisi cuaca;
 - b. aksesibilitas transportasi dan akomodasi;
 - c. pasar Ekonomi Kreatif; dan
 - d. kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pertanggungjawaban; dan
 - d. evaluasi.
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan terhadap sub sektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Paragraf 3
Penggalian, Pengangkatan Dan Promosi Pelaku Ekonomi Kreatif,
Karya Kreatif Dan Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 21

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk menggali, mengangkat dan mempromosikan Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Penggalian Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pendataan dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

- (3) Pengangkatan pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengenalan usaha Ekonomi Kreatif dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).
- (4) Promosi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan pameran, pertunjukan, dan/atau festival kreativitas seni budaya.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselenggarakan secara luring dan/atau daring.

Pasal 22

- (1) Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam rangka mengangkat dan mempromosikan karya kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif, Gubernur berwenang menetapkan kebijakan pengutamaan konsumsi karya kreatif lokal di dalam tiap aspek pemerintahan dan sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penyusunan dan penetapan Peraturan Gubernur mengenai penggunaan dan/atau pemanfaatan karya kreatif lokal;
 - b. mendorong setiap pelaku usaha perhotelan dan restoran di Daerah untuk membeli, menggunakan dan/atau memanfaatkan karya kreatif lokal; dan
 - c. menjalankan kebijakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Kebijakan penggunaan dan/atau pemanfaatan karya kreatif lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b, paling rendah dilaksanakan dalam:

- a. kegiatan resmi kenegaraan;
- b. pengaturan penggunaan seragam dinas bagi aparatur sipil negara di salah satu hari kerja;
- c. penyambutan tamu;
- d. jamuan makan; dan/atau
- e. acara peresmian gedung atau kantor.

- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjaga mutu daya saing bahan baku lokal dan produk Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi standardisasi mutu bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pendataan bahan baku lokal;
 - b. riset standardisasi;
 - c. fasilitasi pendaftaran standardisasi; dan
 - d. Pembinaan dan Pengawasan produksi bahan baku lokal sesuai standardisasi.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara elaborasi dengan instansi vertikal/badan/lembaga yang berwenang.

Paragraf 7

Peningkatan Sistem Produksi dan Distribusi Bahan Baku Lokal

Pasal 27

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. perindustrian dan perdagangan; dan
 - b. Koperasi dan UMKM,bertanggung jawab meningkatkan sistem produksi dan distribusi bahan baku lokal.
- (2) Peningkatan sistem produksi dan distribusi bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menjamin ketersediaan bahan baku secara mudah dan kompetitif bagi upaya penciptaan karya kreatif unggulan.

Pasal 28

- (1) Peningkatan sistem produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. edukasi dan fasilitasi evaluasi sistem produksi bahan baku lokal;
 - b. edukasi dan fasilitasi pengembangan sistem produksi baru yang kompetitif sesuai kebutuhan pasar; dan
 - c. pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan.
- (2) Edukasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan evaluasi sistem produksi; dan
 - b. fasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam melakukan evaluasi sistem produksi.

- (3) Edukasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. identifikasi dan proyeksi kebutuhan pasar terhadap bahan baku lokal;
 - b. penilaian ketersediaan bahan baku lokal dan kapasitas produksi bahan baku lokal;
 - c. perencanaan target produksi dan pemasaran bahan baku lokal; dan
 - d. perencanaan perawatan sarana prasarana produksi.
- (4) Ketersediaan bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diinformasikan melalui sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 29

- (1) Peningkatan distribusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diselenggarakan melalui:
- a. pembangunan jejaring Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi kerjasama distribusi bahan baku; dan
 - c. fasilitasi promosi dan pemasaran bahan baku.
- (2) Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan melalui sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Paragraf 8

Perluasan Akses Pelaku Ekonomi Kreatif Terhadap Bahan Baku dan Budaya

Pasal 30

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggung jawab dalam memperluas akses Pelaku Ekonomi Kreatif terhadap bahan baku dan budaya.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
- a. penyediaan informasi ketersediaan bahan baku dan budaya;
 - b. peningkatan distribusi bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1);
 - c. kebijakan pengutamaan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam mengakses bahan baku dan budaya untuk produksi; dan
 - d. peningkatan kerjasama pemanfaatan bahan baku dan budaya dengan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Bahan baku yang diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan baku yang diusahakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak swasta.

Bagian Ketiga
Pelatihan, Pembimbingan Teknis Dan Pendampingan

Pasal 31

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. perindustrian dan perdagangan; dan
 - d. Koperasi dan UMKM,bertanggung jawab menyelenggarakan pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pelatihan, pembimbingan teknis dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Peningkatan kemampuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. penguasaan terhadap kualitas bahan baku usaha;
 - b. produksi secara baik;
 - c. penguasaan branding; dan
 - d. penguasaan pemasaran.
- (4) Peningkatan kemampuan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kemampuan berkomunikasi;
 - b. teknik memimpin dan menjalankan perusahaan;
 - c. kemampuan teknologi; dan
 - d. kemampuan perbankan dan perpajakan.

Bagian Keempat

Dukungan Fasilitasi Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi

Di Dunia Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Pemerintah Daerah, secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggungjawab:

- a. membangun akses infrastruktur jaringan internet berkecepatan tinggi di daerah potensial;
- b. mengembangkan penetrasi dan kinerja infrastruktur TIK sebagai pendukung pengembangan kreatifitas di daerah potensial, tertinggal, terdepan dan terluar;

- c. mengembangkan penetrasi dan kinerja infrastruktur logistik sebagai pendukung pengembangan kreatifitas di daerah potensial, tertinggal, terdepan dan terluar;
- d. mengembangkan penetrasi dan kinerja infrastruktur energi listrik sebagai pendukung pengembangan kreatifitas di daerah potensial, tertinggal, terdepan dan terluar;
- e. meningkatkan Industri Kreatif dengan pemanfaatan teknologi melalui kerjasama daerah;
- f. perluasan pemanfaatan teknologi di bidang Ekonomi Kreatif;
- g. fasilitasi pengoptimalan pemanfaatan *national payment gateway* untuk pengembangan usaha Ekonomi Kreatif;
- h. fasilitasi akses usaha Ekonomi Kreatif terhadap piranti lunak yang legal dan terjangkau; dan
- i. fasilitasi pengembangan mesin dan peralatan modern yang dapat meningkatkan kualitas karya kreatifitas tradisional.

Paragraf 2

Pembangunan Akses Infrastruktur Jaringan Internet Berkecepatan Tinggi di Daerah Potensial

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggungjawab memfasilitasi akses infrastuktur jaringan internet berkecepatan tinggi di daerah potensial.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelenggaraan menara telekomunikasi di daerah potensial, yang meliputi:
 - a. penataan menara telekomunikasi;
 - b. Pengawasan menara telekomunikasi; dan
 - c. pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Penataan Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perletakan menara telekomunikasi; dan
 - b. pembangunan menara telekomunikasi bersama.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan menara tekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Mengembangkan Penetrasi dan Kinerja Infrastruktur TIK
Sebagai Pendukung Pengembangan Kreativitas di Daerah Potensial,
Tertinggal, Terdepan dan Terluar

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan program internet secara gratis untuk mendukung pengembangan kreativitas di daerah potensial, tertinggal, terdepan dan terluar.
- (2) Pelaksanaan program internet gratis dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 4

Pengembangan Penetrasi dan Kinerja Infrastruktur Logistik Sebagai
Pendukung Pengembangan Kreativitas di Daerah Potensial, Tertinggal,
Terdepan dan Terluar

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengembangan infrastruktur logistik sebagai pendukung pengembangan kreativitas daerah potensial, tertinggal, terdepan dan terluar.
- (2) Pengembangan infrastruktur logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aktivitas utama logistik.
- (3) Aktivitas utama logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup transportasi dan pergudangan, bandar udara, pelabuhan laut, jalan raya dan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 5

Pengembangan Penetrasi Dan Kinerja Infrastruktur Energi Listrik Sebagai
Pendukung Pengembangan Kreativitas Di Daerah Potensial, Tertinggal,
Terdepan Dan Terluar

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memfasilitasi pengembangan infrastruktur energi listrik sebagai pendukung pengembangan kreativitas di daerah potensial, tertinggal, terdepan dan terluar.
- (2) Pengembangan infrastruktur energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kapasitas, daya gardu induk, total kapasitas, panjang jaringan transmisi, dan sertifikat laik fungsi untuk penambahan daya.

Paragraf 6

Peningkatan Industri Kreatif Dengan Pemanfaatan Teknologi Melalui Kerja Sama Daerah

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peningkatan Industri Kreatif melalui kerja sama daerah.
- (2) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kerja sama daerah.
- (3) Peningkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemanfaatan teknologi dengan menampilkan produk unggulan Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah.

Paragraf 7

Perluasan Pemanfaatan Teknologi di Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam perluasan pemanfaatan teknologi bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi dukungan teknologi terhadap sub sektor Ekonomi Kreatif;
 - b. fasilitasi pemanfaatan teknologi terhadap sub sektor Ekonomi Kreatif;dan
 - c. fasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif secara digital.

Paragraf 8

Fasilitasi Pengoptimalan Pemanfaatan *National Payment Gateway* Untuk Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melakukan optimalisasi pemanfaatan *national payment gateway* untuk pengembangan usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga perbankan Daerah dan/atau lembaga perbankan nasional.
- (3) Pemanfaatan *national payment gateway* dilaksanakan dalam rangka perlindungan data pribadi, memangkas biaya transaksi, dan penertiban pajak.

Paragraf 9

Fasilitasi Akses Usaha Ekonomi Kreatif Terhadap Piranti Lunak Yang Legal Dan Terjangkau

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam memberikan fasilitasi akses usaha Ekonomi Kreatif terhadap piranti lunak yang legal dan terjangkau.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan *Open Source Software* dan/atau penggunaan piranti lunak berlisensi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Paragraf 10

Fasilitasi Pengembangan Mesin Dan Peralatan Modern Yang Dapat Meningkatkan Kualitas Karya Kreatifitas Tradisional

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melakukan pengembangan mesin dan peralatan modern yang dapat meningkatkan kualitas karya kreatifitas tradisional.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mempersingkat jangka waktu produksi dan meningkatkan kualitas produksi.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program pemberdayaan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.

Bagian Kelima

Standardisasi Usaha Dan Sertifikasi Profesi Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 42

- (1) Dinas bertanggungjawab untuk meningkatkan dan memperluas penerapan sistem standardisasi dan sertifikasi usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk standardisasi usaha dan sertifikasi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pendidikan;
 - c. penanaman modal;
 - d. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. komunikasi dan informatika;
 - f. Ekonomi Kreatif;
 - g. perdagangan; dan
 - h. perindustrian.
- (3) Pengembangan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - h. perlindungan kekayaan intelektual terhadap hasil kreativitas.
- (4) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan pada subsektor Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

Bagian Kedua

Pengembangan Riset

Pasal 44

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggung jawab:

- a. melakukan pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif dilakukan terhadap produk, pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar;

- b. meningkatkan keterhubungan lembaga riset dengan pihak pasar;
- c. membangun kerja sama pengembangan teknologi melalui Kemitraan riset dengan daerah lain; dan
- d. memperluas hasil penelitian dan pengembangan terapan.

Pasal 45

- (1) Pengembangan riset dapat dilaksanakan dengan melibatkan peran serta:
 - a. asosiasi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - b. akademisi; dan/atau
 - c. instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pelibatan (saran peran serta yang diperluas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. ikut serta dalam pelaksanaan pengembangan riset;
 - b. memberikan masukan dan saran terhadap hasil riset; dan/atau
 - c. melaksanakan Pengawasan pengembangan teknologi hasil penelitian dan pengembangan terapan.

Pasal 46

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan pendanaan bagi pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang atau lembaga yang melakukan riset di bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Penganggaran terhadap pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan proposal, persyaratan dan kriteria bagi penerima pendanaan pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pengembangan Pendidikan

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pendidikan; dan
 - b. ketenagakerjaan,bertanggung jawab dalam melaksanakan pengembangan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif.

Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab:
 - a. mengembangkan satuan pendidikan di bidang Ekonomi Kreatif secara merata di daerah yang memiliki potensi pengembangan usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. meningkatkan satuan pendidikan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi dunia usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran di bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan Pendidikan di bidang Ekonomi Kreatif; dan
 - e. meningkatkan kualitas dan intensitas pelaksanaan program pembelajaran yang mengikutsertakan pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap kegiatan:
 - a. intrakurikuler, kokurikuler atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
 - b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur Pendidikan non formal.

Pasal 49

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab:

- a. meningkatkan promosi kompetensi lulusan satuan pendidikan di bidang Ekonomi Kreatif ke dunia usaha di berbagai sektor; dan
- b. pelaksanaan bursa tenaga kerja secara luring dan/atau daring.

Bagian Keempat

Fasilitasi Pendanaan Dan Pembiayaan

Pasal 50

- (1) Pendanaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggung jawab memfasilitasi pembiayaan melalui lembaga keuangan bank maupun nonbank dan investor.

Pasal 51

Gubernur dapat mengembangkan sumber pembiayaan alternatif di luar lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dengan membentuk Badan Layanan Umum Daerah yang khusus melayani pembiayaan Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 52

Dinas bertanggung jawab menyediakan sumber informasi pembiayaan Ekonomi Kreatif secara terintegrasi dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Kelima

Penyediaan Infrastruktur

Pasal 53

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
 - b. komunikasi dan informatika,secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggung jawab menyediakan infrastruktur pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 54

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggung jawab mengembangkan ruang kreatif yang layak, lengkap, mudah diakses, berstandar internasional, dan dikelola dengan manajemen yang berkualitas baik.
- (2) Penyediaan ruang kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
 - b. pengembangan atau pemanfaatan modal kreatif pada kota yang berpotensi dikembangkan sebagai kota kreatif;
 - c. pengembangan infrastruktur, teknologi dan kelembagaan pendukung kota kreatif;
 - d. menumbuhkembangkan kolaborasi antar usaha Ekonomi Kreatif yang dimiliki kota kreatif atau antar usaha Ekonomi Kreatif dengan dunia usaha di berbagai sektor untuk menciptakan produk baru yang kreatif, inovatif dan berdaya saing tinggi;

- e. meningkatkan program dan kegiatan kota kreatif yang berkaitan dengan kreatifitas dan inovasi sebagai solusi dalam rangka memecahkan permasalahan perkotaan yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat; dan
- f. revitalisasi dan pengembangan sarana prasarana seni budaya bertaraf internasional.

Bagian Keenam

Pengembangan Sistem Pemasaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 55

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggung jawab memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. mengembangkan dan mendorong perluasan penggunaan karya kreatif lokal termasuk oleh masyarakat serta dunia usaha di berbagai sektor;
 - b. penguatan jejaring dan kolaborasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif di tingkat lokal, nasional dan global melalui aktifitas forum komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif serta pengembangan sistem insentif yang dapat mendorong kerja sama antar pelaku Ekonomi Kreatif kecil menengah dan wirausahaan besar dan berpengalaman serta kerja sama Pelaku Ekonomi Kreatif asing dan lokal;
 - c. penguatan kolaborasi dan sinergi antar usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. meningkatkan kualitas promosi dan pemasaran karya kreatif secara terencana, terarah dan professional berbasis hasil riset pasar, sistem informasi pasar serta rencana aksi *branding*;
 - e. peningkatan sistem informasi pasar melalui pengembangan intelegensi pemasaran dan laporan situasi pasar secara berkala kepada kelompok usaha Ekonomi Kreatif yang dapat membantu para Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memahami segmen pasar bagi produk dan karyanya;
 - f. melaksanakan rencana aksi *branding* produk Ekonomi Kreatif yang dapat menyinergikan pelaksanaan *branding* dan promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - g. memperluas pasar ekspor produk Ekonomi Kreatif;

- h. memperluas pemasaran produk Ekonomi Kreatif secara terarah, terencana dan profesional;
- i. mengoptimalkan sistem pelayanan satu pintu bagi ekspor dan impor produk Ekonomi Kreatif termasuk dalam komoditi yang diatur tata niaga;
- j. mengoptimalkan kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif untuk mengekspor produk karyanya; dan
- k. mengoptimalkan Kemitraan dan diplomasi budaya untuk promosi dan distribusi produk Ekonomi Kreatif secara rutin.

Paragraf 2

Upaya Mengembangkan dan Mendorong Perluasan Penggunaan Karya Kreatif Lokal Termasuk Oleh Masyarakat Serta Dunia Usaha

Di Berbagai Sektor

Pasal 56

- (1) Upaya mengembangkan dan mendorong perluasan penggunaan karya kreatif lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. promosi, sosialisasi dan diseminasi; dan/atau
 - b. mendorong instrumen kebijakan di Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan peran serta:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh masyarakat; dan
 - c. organisasi/asosiasi di bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 57

- (1) Upaya promosi, sosialisasi dan diseminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. penyebarluasan informasi terkait karya kreatif lokal; dan
 - b. memberikan motivasi dan menumbuhkan kembangkan sikap untuk menggunakan karya kreatif lokal.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 58

- (1) Instrumen kebijakan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat huruf b, meliputi:
 - a. pemberian insentif kepada masyarakat atau Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah menggunakan karya kreatif lokal;
 - b. dukungan pendanaan terhadap program dan kegiatan dalam rangka mengembangkan dan mendorong perluasan penggunaan karya kreatif lokal;
 - c. pemberian penghargaan terhadap setiap orang yang menggunakan karya kreatif lokal; dan
 - d. pengaturan mengenai kewajiban atau pengutamaan penggunaan karya kreatif lokal terhadap kegiatan dan/atau fasilitas di instansi daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penguatan Jejaring Dan Kolaborasi Antar Pelaku Ekonomi Kreatif Dan Usaha Ekonomi Kreatif Di Tingkat Lokal, Nasional Dan Global Melalui Aktifitas Forum Komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif Serta Pengembangan Sistem Insentif Yang Dapat Mendorong Kerja Sama Antar Pelaku Ekonomi Kreatif Kecil Menengah Dan Wirausahaan Besar Dan Berpengalaman Serta Kerja Sama Pelaku Ekonomi Kreatif Asing Dan Nasional Atau Lokal

Pasal 59

- (1) Penguatan jejaring dan kolaborasi antar Pelaku Ekonomi Kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif di tingkat lokal, nasional dan global sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara memfasilitasi pembentukan, Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk setiap orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan Ekonomi Kreatif.
- (3) Forum komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berperan:
 - a. sebagai penghubung dan melaksanakan fungsi Koordinasi antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menciptakan Iklim Usaha yang kondusif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dan pelaku Industri Kreatif.

Pasal 60

Forum komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 61

- (1) Fasilitasi pembentukan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) melalui tahapan:
 - a. inventarisasi Pelaku Ekonomi Kreatif, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya di bidang Ekonomi Kreatif;
 - b. melaksanakan pertemuan penyamaan persepsi;
 - c. membangun kesepakatan bersama; dan
 - d. deklarasi terbentuknya forum komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif melalui musyawarah bersama.
- (3) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditindaklanjuti dengan:
 - a. penandatanganan berita acara oleh perwakilan musyawarah;
 - b. pemilihan kepengurusan; dan
 - c. menyusun rencana kerja.

Pasal 62

- (1) Dinas melakukan Pembinaan kepada forum komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Upaya Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong peningkatan pengetahuan dan kemampuan tiap anggota forum komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif mengenai:
 - a. manajemen organisasi atau kepemimpinan; dan/atau
 - b. materi terkait bidang Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerjasama dengan:
 - a. lembaga pelatihan tenaga kerja swasta;
 - b. lembaga pendidikan tinggi; dan/atau
 - c. badan/instansi lembaga vertikal.

Pasal 63

Pemberdayaan forum komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. memfasilitasi jejaring kerja sama atau Kemitraan antara forum komunikasi pelaku Ekonomi Kreatif dengan pihak lain di tingkat daerah, nasional dan dunia;
- b. pengembangan pemasaran dan promosi;
- c. mengikutsertakan forum komunikasi Pelaku Ekonomi Kreatif dalam tiap kegiatan festival atau pertemuan tingkat Daerah, nasional hingga dunia; dan
- d. mengadakan kegiatan rapat Koordinasi paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf 4

Penguatan Kolaborasi Dan Sinergi Antar Usaha Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 64

- (1) Upaya penguatan kolaborasi dan sinergi antar usaha Pelaku Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui:
 - a. memfasilitasi pertemuan dan kerja sama antar Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah dan/atau di luar Daerah; dan
 - b. memberikan dukungan promosi terhadap usaha Pelaku Ekonomi Kreatif di luar Daerah.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan:
 - a. pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah;
 - b. pemerintah kabupaten/kota di luar Daerah; dan
 - c. instansi vertikal terkait di bidang Ekonomi Kreatif.

Paragraf 5

Upaya Peningkatan Kualitas Promosi Dan Pemasaran Karya Kreatif Secara Terencana, Terarah Dan Profesional Berbasis Hasil Riset Pasar, Sistem Informasi Pasar Dan Rencana Aksi Branding

Pasal 65

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab melaksanakan peningkatan kapasitas dalam rangka meningkatkan kualitas promosi dan pemasaran karya kreatif secara terencana, terarah dan profesional berbasis hasil riset pasar, sistem informasi pasar serta rencana aksi *branding*.

- (2) Peningkatan kapasitas diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Ekonomi Kreatif pada Perangkat Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan:
 - a. memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai promosi dan pemasaran karya kreatif berbasis hasil riset pasar, sistem informasi pasar serta rencana aksi *branding*;
 - b. menumbuhkembangkan dan menciptakan Aparatur Sipil Negara yang inovatif dalam melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran karya kreatif;
 - c. mampu melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran karya kreatif secara profesional; dan
 - d. meningkatkan keterampilan, kemampuan atau kompetensi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mewujudkan promosi dan pemasaran karya kreatif secara terencana, terarah dan profesional.
- (4) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. kursus.
- (5) Rencana aksi *branding* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terintegrasi dengan RAD Ekonomi Kreatif.

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan dapat melaksanakan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. lembaga vokasi di bidang promosi dan pemasaran;
 - b. instansi vertikal terkait;
 - c. lembaga pelatihan profesional yang terakreditasi; dan/atau
 - d. pemerintah daerah lainnya.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
- a. penyediaan tenaga pelatih, pendamping dan/atau pengajar; dan/atau
 - b. penyediaan fasilitas, meliputi:
 1. peralatan;
 2. bahan ajar;
 3. tempat atau lokasi kegiatan; dan/atau
 4. modul.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Peningkatan Sistem Informasi Pasar Melalui Pengembangan Intelegensi Pemasaran Dan Laporan Situasi Pasar Secara Berkala Kepada Kelompok Usaha Ekonomi Kreatif Yang Dapat Membantu Para Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk Memahami Segmen Pasar Bagi Produk Dan Karyanya

Pasal 67

- (1) Peningkatan sistem informasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf e dilaksanakan dengan cara:
- a. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi mengenai informasi dan situasi pasar; dan
 - b. memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai basis data yang akan menjadi bahan penyebarluasan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemanfaatan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara pembangunan dan pengembangan aplikasi *mobile*.

Pasal 68

- (1) Tanggung jawab pembangunan dan pengembangan aplikasi *mobile* dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi *mobile* dilaksanakan melalui tahapan:
- a. perencanaan pengembangan;
 - b. analisa;
 - c. desain dan konstruksi aplikasi; dan
 - d. penyajian data.

- (3) Perencanaan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pembentukan tim pengembangan aplikasi;
 - b. penyusunan proposal; dan
 - c. penentuan metodologi
- (4) Analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b untuk kemudian ditentukan data yang akan disajikan.
- (5) Desain dan konstruksi aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. desain tampilan aplikasi;
 - b. pemrograman aplikasi; dan
 - c. uji coba aplikasi.
- (6) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling rendah memuat informasi mengenai:
 - a. laporan situasi pasar; dan
 - b. tren usaha Ekonomi Kreatif.

Paragraf 7

Upaya Melaksanakan Rencana Aksi Branding Produk Ekonomi Kreatif Yang Dapat Menyinergikan Pelaksanaan Branding Dan Promosi

Pasal 69

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan rencana aksi *branding* produk Ekonomi Kreatif yang dapat menyinergikan pelaksanaan *branding* dan promosi, dengan cara:

- a. melakukan penyamaan persepsi antar pemangku kepentingan dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan *branding* dan promosi produk Ekonomi Kreatif;
- b. mendorong pengintegrasian rencana aksi branding produk Ekonomi Kreatif ke dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan dan meningkatkan Koordinasi serta kerja sama dalam pelaksanaan branding dan promosi produk Ekonomi Kreatif dengan pemerintah daerah lainnya.

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab melaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan rencana aksi *branding* produk Ekonomi Kreatif paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan rencana aksi *branding* dan promosi produk Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan bagi upaya pengintegrasian pelaksanaan *branding* dan promosi produk Ekonomi Kreatif antar para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah.

Paragraf 8

Memperluas Pasar Ekspor Produk Ekonomi Kreatif

Pasal 71

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab melaksanakan:

- a. fungsi Koordinasi; dan
- b. kerja sama luar negeri,

dalam rangka pelaksanaan kebijakan perluasan pasar ekspor produk Ekonomi Kreatif.

Pasal 72

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilaksanakan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - b. perdagangan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. konsultasi;
 - b. rapat Koordinasi;
 - c. kerja sama;
 - d. fasilitatif; dan/atau
 - e. pendampingan.

Pasal 73

- (1) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. dalam negeri; dan
 - b. luar negeri.
- (2) Kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan ekonomi Daerah melalui kegiatan ekspor produk Ekonomi Kreatif.
- (3) Tata cara kerja sama luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Perluasan Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Secara Terarah, Terencana dan Profesional

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab membangun sistem pasar dalam jaringan dalam rangka memperluas pemasaran produk Ekonomi Kreatif secara terarah, terencana dan professional.
- (2) Sistem pasar dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun untuk memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif dan meningkatkan akses pemasaran hasil usaha produk Ekonomi Kreatif.
- (3) Pelaksanaan sistem pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara:
 - a. penyediaan perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan komputer;
 - b. kerja sama; dan
 - c. pembiayaan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan tenaga ahli untuk:
 - a. membuat, mendesain, meneliti, dan mengembangkan perangkat lunak; dan/atau
 - b. membuat kajian strategi dan analisis pasar.

Paragraf 10

Upaya Mengoptimalkan Kemampuan Pelaku Ekonomi Kreatif Untuk Mengekspor Produk Karyanya

Pasal 75

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab dalam melaksanakan pemberian bantuan fasilitas pelatihan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Dinas bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. penanaman modal; dan
 - b. pendidikan.
- (3) Pemberian bantuan fasilitas pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. mewujudkan peningkatan dan pengembangan keterampilan, keahlian, dan produktivitas hasil produk sesuai dengan standar ekspor; dan
 - b. menyiapkan sumber daya manusia pada usaha Ekonomi Kreatif yang memiliki kompetensi dalam bidang manajerial atau keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan ekspor.

Pasal 76

- (1) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. memfasilitasi kerja sama antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan sekolah vokasi, lembaga pelatihan tenaga kerja swasta dan/atau lembaga pendidikan tinggi; dan
 - b. penyediaan dana pendidikan melalui beasiswa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk kegiatan dan program bagi usaha Ekonomi Kreatif dalam bentuk:
 - a. magang;
 - b. bimbingan dan pelatihan di balai latihan tenaga kerja; dan/atau
 - c. pendampingan.

Paragraf 11

Upaya Mengoptimalkan Kemitraan Dan Diplomasi Budaya Untuk Promosi Dan Distribusi Produk Ekonomi Kreatif Secara Rutin

Pasal 77

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggung jawab melaksanakan kerja sama luar negeri dalam rangka mengoptimalkan Kemitraan dan diplomasi budaya untuk promosi dan distribusi produk Ekonomi Kreatif secara rutin.

Pasal 78

Ketentuan mengenai bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam rangka mengoptimalkan Kemitraan dan diplomasi budaya untuk promosi dan distribusi produk Ekonomi Kreatif secara rutin.

Bagian Ketujuh

Pemberian Insentif

Pasal 79

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dalam bentuk dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dalam bentuk pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi baik fisik maupun nonfisik.
- (5) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. proses perizinan yang cepat;
 - b. penyediaan lokasi lahan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. pemberian bantuan teknis.

Bagian Kedelapan
Fasilitasi Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Paragraf 1

Umum

Pasal 80

- (1) Dinas secara terkoordinasi dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif bertanggung jawab mengoordinir fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kekayaan intelektual meliputi:
 - a. pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat lanjut;
 - b. fasilitasi pendaftaran atas hak personal kekayaan intelektual dan pencatatan atas hak KIK;
 - c. fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual;
 - e. memperkuat sistem Pembinaan, Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
 - f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi dokumentasi dan pengarsipan kekayaan hayati dan warisan budaya yang mampu berperan optimal sebagai sumber inspirasi penciptaan kreatifitas unggulan;
 - g. penguatan pemahaman Pelaku Ekonomi Kreatif mengenai pemahaman kekayaan intelektual secara optimal;
 - h. kerja sama sistem pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual secara terpadu; dan
 - i. advokasi kekayaan intelektual hasil bersama.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemudahan;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendampingan,dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Paragraf 2

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut

Pasal 81

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat lanjut diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Ekonomi Kreatif pada Perangkat Daerah dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai Ekonomi Kreatif;
 - b. menumbuhkembangkan dan menciptakan aparatur sipil negara dan pelaku Ekonomi Kreatif yang inovatif dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif; dan
 - c. meningkatkan keterampilan, kemampuan atau kompetensi terhadap perkembangan TIK dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan/atau
 - c. kursus.

Paragraf 3

Fasilitasi Pendaftaran Atas Hak Personal Kekayaan Intelektual dan Pencatatan Atas Hak KIK

Pasal 82

- (1) Hak personal kekayaan intelektual dan hak KIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. hak personal, meliputi hak:
 1. paten;
 2. merek;
 3. desain industri;
 4. cipta;
 5. rahasia dagang; dan
 6. desain tata letak sirkuit terpadu;
 - b. hak komunal, meliputi:
 1. EBT;
 2. pengetahuan tradisional;
 3. indikasi geografis;
 4. sumber daya genetik; dan
 5. indikasi asal.

- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. inventarisasi;
 - b. identifikasi; dan
 - c. penelitian potensi kekayaan intelektual.
- (3) Dinas bertanggungjawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersama Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan
 - b. perindustrian dan perdagangan.
- (4) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan angka 3 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kebudayaan;
 - c. pertanian; dan
 - d. perindustrian.
- (5) Tanggung jawab melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 83

- (1) Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilaksanakan kepada:
- a. Pelaku Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - b. KIK,
- di Daerah.
- (2) Hasil Inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan ekonomi kreatif dan kekayaan intelektual di Daerah yang dituangkan dalam RAD Ekonomi Kreatif.
- (3) Kebijakan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan ekonomi kreatif dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direncanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Kegiatan inventarisasi, identifikasi dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dilaksanakan secara:

- a. periodik paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; atau
- b. sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Inventarisasi potensi kekayaan intelektual dilaksanakan melalui koordinasi dengan:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
- b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- c. akademisi; dan/atau
- d. lembaga atau organisasi kemasyarakatan terkait dengan bidang kekayaan intelektual.

Pasal 86

- (1) Inventarisasi potensi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan pengumpulan data potensi kekayaan intelektual;
 - b. pendokumentasian;
 - c. pengisian dokumen atau formulir; dan/atau
 - d. pengolahan dan analisis data.
- (2) Inventarisasi dapat dilaksanakan menggunakan sistem informasi secara dalam jaringan.
- (3) Pengembangan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 87

- (1) Inventarisasi potensi Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai:
 - a. identitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. nama KIK di Daerah;
 - c. jenis kegiatan dan/atau usaha; dan/atau
 - d. deskripsi potensi kekayaan intelektual.
- (2) Selain data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga termasuk yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 88

- (1) Identifikasi potensi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mengetahui jenis kegiatan, usaha dan/atau KIK yang:
 - a. dapat difasilitasi atau didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - b. mendapatkan Pembinaan dan/atau pemberdayaan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.

Pasal 89

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan penelitian potensi kekayaan intelektual di Daerah.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengalokasian dana;
 - b. pembentukan tim penelitian; dan/atau
 - c. kerja sama dan/atau Koordinasi dengan lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis KIK di Daerah.

Pasal 90

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) bertanggung jawab mengusulkan pengalokasian dana untuk penelitian.
- (2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah kebutuhan dan waktu penyelesaian penelitian.
- (3) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengajuan rencana anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penelitian dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 91

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 82 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dapat membentuk tim untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang terkait dengan jenis KIK yang akan dilaksanakan penelitian.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peneliti dan/atau instansi vertikal lainnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, tugas dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 92

Penelitian potensi kekayaan intelektual dilaksanakan dengan melibatkan:

- a. lembaga atau instansi vertikal pemerintahan;
- b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- c. masyarakat.

Paragraf 4

Fasilitasi Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Kepada Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 93

- (1) Fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. mendorong terdaptarnya produk Ekonomi Kreatif dalam rangka mencegah dan melindungi penjiplakan;
 - b. peningkatan pemahaman mengenai fungsi dan keuntungan dari pemberian hak paten dan merk bagi produk Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pendampingan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka penyusunan perjanjian kerja sama lisensi terhadap produk Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk sentra kekayaan intelektual.
- (3) Layanan sentra kekayaan intelektual paling rendah meliputi:
 - a. promosi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendampingan.

Paragraf 5

Sosialisasi Intensif Kekayaan Intelektual

Pasal 94

- (1) Sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d, dilaksanakan mulai dari tingkat Daerah, Kabupaten/Kota hingga desa.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan:
 - a. meningkatkan pemahaman tentang hak kekayaan intelektual; dan
 - b. meningkatkan komitmen untuk pemenuhan hak dan perlindungan kekayaan intelektual.
- (3) Materi sosialisasi meliputi:
 - a. hak kekayaan intelektual;
 - b. kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan kekayaan intelektual; dan/atau
 - c. kebijakan hak kekayaan intelektual.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi vertikal pemerintahan dan/atau pemerintahan desa/kelurahan.

Paragraf 6

Penguatan Sistem Pembinaan, Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Pasal 95

Upaya memperkuat sistem Pembinaan, Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melaksanakan monitoring dan evaluasi; dan
- b. koordinasi dan advokasi terhadap dugaan pelanggaran kekayaan intelektual.

Pasal 96

- (1) Gubernur berwenang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara melaksanakan rapat kerja secara berkala dengan Gugus Tugas Ekonomi Kreatif.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 97

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 dilaksanakan untuk mengetahui:

- a. tercapainya tujuan dari pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan pemanfaatan hak kekayaan intelektual; dan
- c. dampak pelaksanaan pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

Pasal 98

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan dengan cara pengumpulan data dan informasi pada program pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang sedang dilaksanakan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan terhadap seluruh tahapan pemanfaatan hak kekayaan intelektual.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada saat perencanaan, berjalannya kegiatan dan selesainya pelaksanaan kegiatan di akhir masa anggaran pada tahun yang bersangkutan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk memperoleh informasi dan memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemanfaatan hak kekayaan intelektual.
- (5) Kepala Dinas menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Gubernur sebagai bagian dari pelaporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b berasal dari:
 - a. informasi;
 - b. pengaduan masyarakat; dan/atau
 - c. hasil laporan Pengawasan.
- (2) Koordinasi dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b dilaksanakan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Selain yang diatur peraturan perundang-undangan, advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. mediasi; dan/atau
 - b. somasi,kepada pihak yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perlindungan kekayaan intelektual.

Paragraf 7

Pengembangan Dan Penguatan Kualitas Sistem Informasi Dokumentasi Dan Pengarsipan Kekayaan Hayati Dan Warisan Budaya Yang Mampu Berperan Optimal Sebagai Sumber Inspirasi Penciptaan Kreatifitas Unggulan

Pasal 100

- (1) Upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem informasi dokumentasi dan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f dilaksanakan secara sistimatis, efisien dan praktis.
- (2) Upaya mengembangkan dan meningkatkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengembangan sistem informasi dokumentasi dan kearsipan berbasis *client-server*.
- (3) Upaya mewujudkan pengembangan sistem informasi dokumentasi dan kearsipan berbasis *client-server* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pengembangan sistem informasi dokumentasi dan kearsipan berbasis *client-server* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara penyediaan:
 - a. perangkat keras;
 - b. perangkat lunak; dan
 - c. perancangan sistem.
- (5) Upaya pengembangan sistem informasi dokumentasi dan kearsipan berbasis *client-server* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan tenaga ahli di bidang pemrograman dan/atau informatika.

Paragraf 8

Penguatan Pemahaman Pelaku Ekonomi Kreatif Mengenai Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Secara Optimal

Pasal 101

- (1) Penguatan pemahaman Pelaku Ekonomi Kreatif mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual secara optimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g bertujuan:
 - a. meningkatkan perhatian Pelaku Ekonomi Kreatif mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual;
 - b. membangkitkan dan memotivasi Pelaku Ekonomi Kreatif mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual; dan
 - c. mengembangkan diri bagi Pelaku Ekonomi Kreatif mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual.

- (2) Penguatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dukungan terhadap ketersediaan literasi atau informasi mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual di media daring, media sosial dan/atau media cetak;
 - b. penyediaan layanan konsultasi mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - c. mengadakan kegiatan seminar dan/atau sosialisasi mengenai pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Paragraf 9

Kerja Sama Sistem Pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Secara Terpadu

Pasal 102

- (1) Gubernur berwenang memfasilitasi system pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual secara terpadu.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. kerja sama;
 - b. pendampingan; dan
 - c. pendanaan.

Pasal 103

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara Gubernur dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Ketentuan mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 104

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf b dilaksanakan agar Pelaku Kekayaan Intelektual mengerti dan mampu memenuhi persyaratan pendaftaran kekayaan intelektual.
- (2) Dalam hal pendaftaran Kekayaan Intelektual dilakukan terhadap KIK, pendampingan dilaksanakan hingga terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

- (1) Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf c, untuk membiayai pendaftaran KIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 106

- (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dengan Pelaku Ekonomi Kreatif dalam rangka pendanaan pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi hak personal dan hak komunal.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Advokasi Kekayaan Intelektual Hasil Bersama

Pasal 107

- (1) Advokasi kekayaan intelektual hasil bersama dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penelitian terhadap potensi hak kekayaan intelektual hasil bersama;
 - b. memfasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual hasil bersama; dan
 - c. terlibat dalam upaya mediasi terhadap sengketa kekayaan intelektual hasil bersama.
- (2) Advokasi kekayaan intelektual hasil bersama dilakukan secara terkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Bagian Kesembilan

Pelindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Hasil Kreativitas

Pasal 108

- (1) Pelindungan kekayaan intelektual terhadap hasil kreatifitas dilakukan melalui:
 - a. pelindungan atas hak personal kekayaan intelektual pelaku ekonomi kreatif; dan
 - b. pelindungan KIK.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu, efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Pelindungan Terhadap KIK Berupa EBT

Pasal 109

- (1) Komunitas Asal memiliki hak atas EBT.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa hak moral yang bersifat inklusif yang diampu dan/atau diemban oleh Komunitas Asal dan memiliki manfaat ekonomi, serta berlaku tanpa batas waktu.

Pasal 110

- (1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) merupakan hak yang melekat secara abadi kepada Komunitas Asal atas semua bentuk EBT baik benda maupun tak benda.
- (2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak Komunitas Asal untuk:
 - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
 - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
 - c. mengubah ciptaannya sesuai dengan keputusan dalam masyarakat;
 - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
 - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (3) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkn dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal.
- (4) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Pasal 111

Selain hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, terdapat hak moral Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

Pasal 112

Hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 meliputi hak untuk:

- a. namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
- b. tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Paragraf 2

Ciptaan EBT Yang Dilindungi

Pasal 113

Ciptaan EBT warisan leluhur yang dilindungi meliputi

- a. Ciptaan budaya benda dan Ciptaan budaya tak benda yang diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi yang masih dijaga, dipelihara dan dipraktekkan atau diusahakan pelestariannya;
- b. Ciptaan budaya benda ekspresi verbal atau ekspresi budaya verbal tak benda seperti tetapi tidak terbatas pada cerita, dongeng, hikayat, legenda, puisi, dan narasi lainnya; kata, tanda, nama, dan symbol;
- c. Ciptaan budaya benda ekspresi budaya musik atau ekspresi budaya musik tak benda seperti tetapi tidak terbatas pada lagu dan musik instrumental;
- d. Ciptaan budaya benda ekspresi budaya dengan gerakan atau ekspresi budaya tak benda dengan gerakan seperti tetapi tidak terbatas pada tarian, lakon, ritual, dan pertunjukan lainnya; baik yang direduksi menjadi bentuk material ataupun tidak;
- e. Ciptaan budaya benda ekspresi budaya benda atau ekspresi budaya yang nyata, seperti produksi seni, khususnya, gambar, desain, lukisan (termasuk lukisan tubuh), ukiran, patung, tembikar, terakota, mosaik, kayu, barang logam, perhiasan, keranjang, sulaman, tekstil, tenun ikat, barang pecah belah, karpet, kostum; kerajinan tangan; alat-alat musik; dan bentuk arsitektur dan alat atau perlengkapan ritual dan/atau adat lainnya; dan
- f. bentuk-bentuk atau produk pertunjukan EBT yang dilakukan oleh Pelaku Pertunjukan EBT.

Paragraf 3

Pembatasan Hak Cipta Atas EBT

Pasal 114

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak cipta atas EBT adalah Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan EBT dan/atau pengubahan atas produk hak terkait eskpresi budaya tradisional secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta atas EBT dan hak terkait eskpresi budaya tradisional;
- b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
- c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
- d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak cipta EBT dan/atau pemegang hak terkait EBT.

Paragraf 4

Inventarisasi dan Pembinaan EBT

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan pembinaan EBT.
- (2) Pembinaan EBT dilakukan oleh Dinas dan/atau Perangkat Daerah terkait yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, Dinas dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan Komunitas Asal.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan melalui:
 - a. pelestarian EBT;
 - b. pemanfaatan dan komersialisasi EBT;
 - c. pelatihan dan pendampingan atas pelestarian EBT dan/atau dalam kerangka promosi EBT;
 - d. produksi, pengembangan, distribusi atau pemasaran produk atau barang EBT;
 - e. perlindungan atas nilai-nilai sakral EBT; dan
 - f. perlindungan hukum.

Paragraf 5
Penyelesaian Sengketa
Pasal 116

Tata cara penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak atas EBT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KERJASAMA
Bagian Kesatu
Kerjasama Dalam Negeri
Pasal 117

- (1) Gubernur berwenang melakukan kerja sama dalam negeri dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jaringan komunitas; dan /atau
 - e. media,dalam rangka penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. meningkatkan kolaborasi antara pekerja kreatif dengan program Pemerintah Daerah dan dunia usaha di berbagai sektor pembangunan untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa yang dihasilkan;
 - b. memperluas kolaborasi melalui forum lintas Pelaku Ekonomi Kreatif antara Pemerintah Daerah, pendidik, dan pelaku usaha di Daerah; dan
 - c. meningkatkan kolaborasi melalui forum lintas Pelaku Ekonomi Kreatif terutama asosiasi usaha, asosiasi profesi, komunitas dan media di Daerah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama Luar negeri
Pasal 118

Ketentuan mengenai kerjasama luar negeri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGHARGAAN
Pasal 119

- (1) Gubernur berwenang memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, karya kreatif, dan usaha Ekonomi Kreatif yang berprestasi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terus menerus saat:
 - a. ulang tahun Daerah; dan
 - b. sewaktu-waktu saat adanya prestasi.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berupa:
- piagam atau sertifikat;
 - insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79; dan/atau
 - uang Pembinaan.
- (4) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur bertanggungjawab mendorong Ekonomi Kreatif, karya kreatif dan usaha Ekonomi Kreatif memperoleh prestasi terbaik pada ajang internasional yang prestisius.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 November 2023

P. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023
NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :
(4-214/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL

I. UMUM

Untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dalam kaitan dengan hal tersebut untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Dalam pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Pelaksanaan penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Nusa Tenggara Timur memiliki peranan penting dalam menopang kemandirian UMKM dan mampu memberikan dampak yang signifikan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat. Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas maka yang perlu di atur mengenai keberadaan peran semua stakeholder termasuk pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan ekosistem Ekonomi Kreatif sehingga semakin baik ke depannya melalui sebuah Peraturan Daerah.

Ekonomi Kreatif di Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kegiatan ekonomi memiliki arti penting dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja. Potensi Ekonomi Kreatif yang ada di Nusa Tenggara Timur belum dikembangkan secara optimal sehingga perlu di dukung melalui upaya perlindungan dan pengembangan Ekonomi Kreatif dan pemberdayaan Usaha Kreatif untuk meningkatkan kemampuan di bidang manajemen, permodalan, teknologi, jiwa kreatif dan kemampuan berkompetisi. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif di Nusa Tenggara Timur dan untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Tahun 2018-2025 serta kewenangan Pemerintah daerah urusan Ekonomi Kreatif dipandang perlu dilakukan pengaturan melalui peraturan daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemanfaatan, Pengembangan Ekonomi Kreatif dan EBT sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan *National Payment Gateway* atau Gerbang Pembayaran Nasional adalah sebuah sistem pembayaran yang menghubungkan transaksi non-tunai dengan seluruh instrument perbankan. Gerbang Pembayaran Nasional bertujuan mendorong usaha Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan Sistem Pembayaran secara daring dalam proses transaksi pembayaran dan berlaku secara nasional.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *Open Source Software* atau Perangkat Lunak terbuka adalah suatu software atau kode pemrograman komputer yang dipublikasikan secara umum pada orang-orang, sehingga bisa digunakan, diperbaiki, dimodifikasi, atau disebarakan untuk keperluan pribadi atau hobi, perusahaan atau untuk komersil, tanpa harus membayar biaya sedikit pun.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 0129